



**KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-005/PP/2016

TENTANG

PENYAMPAIAN PAKTA INTEGRITAS

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan tertib persidangan di Pengadilan Pajak terkait dengan Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan Banding/Gugatan yang memuat format Pakta Integritas untuk disampaikan kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal Pengadilan Pajak pada saat Pemohon Banding/Penggugat menghadiri persidangan, diperlukan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai penyampaian Pakta Integritas tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-014/PP/2016 tentang Format Undangan Sidang yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran (SE) Ketua Pengadilan Pajak ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemohon Banding/Penggugat dalam menyampaikan Pakta Integritas pada saat menghadiri persidangan pertama kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal.

Tujuan diterbitkannya SE Ketua Pengadilan Pajak ini adalah :

- a. terwujudnya standardisasi penyampaian Pakta Integritas;
- b. peningkatan tertib dalam penyelenggaraan administrasi persidangan di Pengadilan Pajak;
- c. peningkatan dan pemenuhan kepatuhan tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Pajak.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran (SE) Ketua Pengadilan Pajak ini ditujukan untuk Pemohon Banding/Penggugat dalam menyampaikan Pakta Integritas sesuai standar yang ditentukan kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal Pengadilan Pajak pada saat menghadiri persidangan pertama.

D. DASAR

1. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-014/PP/2016 tentang Format Undangan Sidang.
2. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-001/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan untuk Sidang Pemeriksaan Pertama dan Sidang Pemeriksaan yang Dinyatakan Cukup.
3. Surat Himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi.
4. Surat Himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 097-1/SEK/KU.01/3/2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi.

E. KETENTUAN

Kepada Pemohon Banding/Penggugat yang mengajukan Banding/Gugatan agar menyusun dan menyampaikan Pakta Integritas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pakta Integritas berpedoman pada format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-014/PP/2016 tentang Format Undangan Sidang.
2. Pakta Integritas ditandatangani oleh Pemohon Banding/Penggugat dengan dibubuhi meterai sesuai ketentuan. Dalam hal Pakta Integritas ditandatangani oleh kuasanya, penerima kuasa wajib mendapat Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Pakta Integritas tersebut dari Pengurus Pemohon Banding/Penggugat.
3. Pakta Integritas disampaikan Pemohon Banding/Penggugat atau kuasanya kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal pada saat menghadiri sidang pertama.
4. Dalam hal pada sidang pertama Pemohon Banding/Penggugat atau kuasanya belum menyampaikan Pakta Integritas, Pakta Integritas dapat disampaikan dalam sidang berikutnya atas persetujuan Hakim Ketua/Hakim Tunggal.
5. Format Pakta Integritas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran SE Ketua Pengadilan Pajak ini dan dapat diunduh pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id.

F. PENUTUP

Ketentuan yang diatur dalam SE Ketua Pengadilan Pajak ini agar dipedomani dan dipatuhi.


Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2016

KETUA PENGADILAN PAJAK

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...*(isi nama Pengurus dari Pemohon Banding/Penggugat)*...
Nama Pemohon Banding/
Penggugat : ...*(isi nama Pemohon Banding/Penggugat)*...
NPWP : ...*(isi dengan NPWP Pemohon Banding/Penggugat)*...
Alamat : ...*(isi dengan alamat Pemohon Banding/Penggugat sesuai
dengan Keputusan yang diajukan Banding/Gugatan)*...
Keputusan Terbanding/Tergugat : ...*(isi dengan Keputusan Terbanding/Tergugat yang
diajukan Banding/Gugatan)*...


dalam mengajukan permohonan Banding/Gugatan*) ke Pengadilan Pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Benar telah mengajukan Banding/Gugatan*) atas Keputusan Terbanding/Tergugat*) tersebut di atas;
2. Berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan imbalan uang/barang. sesuatu apapun dan/atau imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas;
3. Bersedia mematuhi tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Pajak.

Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta-Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya .

...(tempat).....(tanggal/bulan/tahun)...



...(nama Pengurus dari Pemohon Banding/Penggugat)...

*) Pilih salah satu

KETUA PENGADILAN PAJAK

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengadilan Pajak



Sugeng Wardoyo
NIP 19650407 199010 1 001